



SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit usaha rakyat serta ketepatan sasaran program kredit usaha rakyat, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan terkait pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);
 - b. Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8, dan angka 19 Pasal 1 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, dan setelah angka 19 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang

- menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
 4. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam dan/atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur KUR atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
 - 5a. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima KUR kepada Penyalur KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
 6. Penjamin/Asuransi KUR adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan untuk memberikan Penjaminan/Pertanggungan KUR.
 7. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
 8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditetapkan untuk menyalurkan KUR.
 9. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
 10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR.
 11. Margin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
 12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat), dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 13. Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa di luar sektor perdagangan.
 14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

15. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
 16. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 19. Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Penyalur KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR setelah Penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari Penjamin/Asuransi KUR, paling banyak sebesar nilai ganti rugi klaim yang dibayarkan Penjamin/Asuransi KUR kepada Penyalur KUR.
 20. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
 21. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang selanjutnya disingkat LPIP adalah lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
2. Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
- (3) Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) Penjaminan/Pertanggungan, penagihan imbal jasa penjaminan/premi, pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
 - (4) Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR.
 - (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat menjadi Penyalur KUR wajib:
 - a. mengajukan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR;
 - c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang

- menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (3) Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
 - (4) Penetapan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
 - (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (7) Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR.
 - (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan disampaikan kepada:
 - a. Lembaga Keuangan yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (9) Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
 - (10) Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), huruf c ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat menjadi Penyalur KUR harus:
 - a. mengajukan permohonan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR;
 - c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (4) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan

- d. kuasa pengguna anggaran KUR.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada:
 - a. Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (7) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan penilaian secara berkala terhadap kesehatan dan kinerja Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR, yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (8) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (9) Hasil penetapan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
 - a. Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KUR.
- (10) Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
- (11) Koperasi yang telah diberhentikan sebagai Penyalur KUR dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.
- (4) Pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi:
 - a. koperasi yang berbadan hukun;
 - b. bank perekonomian rakyat/bank perekonomian rakyat syariah;
 - c. perusahaan pembiayaan;
 - d. perusahaan modal ventura;
 - e. Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan
 - f. Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.
- (5) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke SIKP;
 - b. Penjamin/Asuransi KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan/Pertanggungun atas nama Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c. Suku Bunga/Marjin KUR dari Lembaga *Linkage* kepada Penerima KUR sama dengan suku bunga/marjin yang ditetapkan untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR Penempatan PMI, dan KUR khusus;
 - d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR namun tidak memengaruhi proses penyaluran KUR;
 - e. jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga *Linkage* sebagai Penyalur KUR pola *linkage* adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga *Linkage*;
 - f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan
 - g. plafon, Suku Bunga/Marjin, dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.

- (6) Penyaluran KUR melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga *Linkage*.
7. Ketentuan huruf d ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari:
 - a. kementerian/lembaga teknis;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. Penyalur KUR; dan
 - d. Penjamin/Asuransi KUR.
8. Judul Bagian Ketiga dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Penjamin/Asuransi KUR

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penjamin/Asuransi KUR terdiri atas perusahaan Penjamin, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain.
- (2) Persyaratan Penjamin/Asuransi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan/Pertanggungungan KUR; dan
 - c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi data KUR yang terintegrasi dengan SIKP.
- (3) Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat proses penutupan (*covering*) Penjaminan/Pertanggungungan, penagihan imbal jasa penjaminan/premi pengajuan klaim, pembayaran klaim, dan Subrogasi.
- (4) Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian

kerja sama antara Penjamin/Asuransi KUR dan Penyalur KUR.

- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berminat menjadi Penjamin/Asuransi KUR harus:
 - a. mengajukan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama sistem elektronik yang terintegrasi dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin/Asuransi KUR dan Penyalur KUR; dan
 - c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan jika perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (3) Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (4) Penetapan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

- (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
- (7) Lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melakukan penilaian secara berkala atas kesehatan dan kinerja Penjamin/Asuransi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dapat menetapkan Penjamin/Asuransi KUR tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (9) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada:
 - a. perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - d. kuasa pengguna anggaran KUR.
- (10) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan diberhentikan sebagai Penjamin/Asuransi KUR.
- (11) Perusahaan yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin/Asuransi KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penjamin/Asuransi KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
- (2) Imbal jasa penjaminan/premi bagi Penjamin/Asuransi KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (3) Imbal jasa penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin.

12. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
 - (1a) Metode pengakuan pendapatan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penyalur KUR sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
 - (1b) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Kuasa Pengguna Anggaran KUR atau perubahan regulasi yang mengakibatkan keterlambatan proses pembayaran tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR, metode pengakuan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR diserahkan kepada Penyalur KUR sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan tingkat risiko yang dapat diterima Penyalur KUR.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyalur KUR super mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP.
- (1a) Dalam hal Penyalur KUR super mikro memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon Penerima KUR super mikro, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR super mikro masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP.
 - (1a) Dalam hal Penyalur KUR mikro memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon Penerima KUR mikro, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
 - (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR mikro masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP.
- (1a) Dalam hal Penyalur KUR kecil memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon Penerima KUR kecil, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR kecil masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Nilai pinjaman KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat mengacu pada struktur biaya yang

ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencakup biaya untuk:

- a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
 - d. biaya lainnya sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
- (2) Nilai pinjaman KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR.
- (3) Dalam hal struktur biaya tahun berjalan belum ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Penyalur KUR dapat menggunakan acuan tahun sebelumnya dan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan memperhatikan kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi tahun berjalan serta perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

17. Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) dan ketentuan ayat (5) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Perjanjian kredit/pembiayaan bagi KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia dan peserta magang difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
- (3) Pencairan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan secara bertahap sejak awal tahapan proses pengurusan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3a) Dalam hal penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui pola *Linkage*, pencairan dilakukan berdasarkan persetujuan antara Penyalur KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga *Linkage* KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3b) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berupa daftar nominatif penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang disusun oleh Lembaga *Linkage* KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dan disetujui oleh Penyalur KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- (4) Tahapan pencairan KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan penilaian objektif dari Penyalur KUR.
- (5) Tahapan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui SIKP.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penyalur KUR khusus wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui SLIK atau LPIP.
- (1a) Dalam hal Penyalur KUR khusus memerlukan informasi tambahan terkait kelaikan calon penerima KUR khusus, Penyalur KUR dapat melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui sistem pemeringkat kredit yang telah dibangun sendiri atau bekerja sama dengan pemeringkat kredit yang telah mendapatkan izin dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (2) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diketahui calon Penerima KUR khusus masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat pada SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan melampirkan bukti cetak rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kantor pusat Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR dan realisasi suku bunga dasar KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara nonelektronik dan/atau elektronik melalui SIKP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. unit yang ditunjuk menjadi kuasa pengguna anggaran KUR; dan
 - c. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

20. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
- (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR;
 - b. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP;
 - c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam SIKP;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan
 - e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah meliputi:
 - a. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan

- Penjamin/Asuransi KUR, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
- c. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.
- (4) Untuk KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia, pembinaan teknis dilakukan oleh:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan:
 1. menerbitkan ketentuan struktur biaya KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk peserta magang; dan
 2. mengawasi kinerja perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan Penyalur KUR; dan
 - b. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan:
 1. menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Pekerja Migran Indonesia;
 2. memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
 3. melakukan sosialisasi penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada para pihak terkait;
 4. memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 5. melakukan pengawasan kinerja perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan Penyalur KUR dalam pelaksanaan penyaluran KUR.

21. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional selaku koordinator;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;

- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - k. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - l. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - m. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan; dan
 - n. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau satuan kerja audit internal Penyalur KUR dan Penjamin/Asuransi KUR.
 - (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan bulan Desember.
 - (5) Simpulan dan keputusan rapat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (6) Selain menyusun simpulan dan keputusan rapat, Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan, dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.
 - (7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

22. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal laporan Forum Koordinasi Pengawasan KUR mengindikasikan adanya penyimpangan yang

material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

- (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari:
 - a. indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan;
 - b. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan* atau *non performing financing*);
 - c. jumlah debitur yang menerima KUR; dan
 - d. jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.
- (2) Mekanisme penghitungan graduasi/naik kelas debitur KUR dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

24. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berdasarkan laporan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (3) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan pemulihan kembali kepada Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) Penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

25. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan KUR.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Penyalur KUR yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai penyalur KUR.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penyalur KUR, Penjamin/Asuransi KUR, kementerian/lembaga teknis, dan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan menyusun petunjuk teknis penyaluran dan/atau pengawasan KUR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian plafon sektoral, capaian plafon bank atau Lembaga Keuangan nonbank, serta kepatuhan terhadap ketentuan pedoman pelaksanaan KUR.
- (3) Penyalur KUR yang tidak mencapai target plafon penyaluran KUR di sektor produksi sebagaimana ditetapkan pada forum rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah akan diberikan pembinaan atau sanksi sesuai yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

27. Di antara Pasal 48C dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48D

- (1) Penetapan Penjamin KUR berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat beserta perubahannya harus dimaknai sebagai penetapan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin/Asuransi KUR yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dimaknai sebagai kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin KUR sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

28. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
29. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 345



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002